

**Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara *Open Legal Policy*
Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Mario T. Emadjaik^{1*}, Saryono Yohanes², Yohanes G. Tuba Helan³

Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: marioe.15madjaik@gmail.com^{1*}

Abstrak

Persoalan mengenai kewenangan MK dalam menilai suatu putusan terkait open legal policy menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik dan mendapat banyak sorotan dari publik. Seperti penjelasan diatas bahwa dalam hal menolak suatu perkara MK selalu mendalilkan bahwa perkara tersebut merupakan open legal policy yang mana itu merupakan kewenangan dari DPR selaku pembentuk Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir menjadi tidak konsisten dalam melihat dan mengadili perkara yang bernuansa open legal policy, salah satu contoh mahkamah tidak konsisten dalam putusan yang diambil ialah terkait UU pemilu mengenai batas umur yang menjadi perdebatan hukum belakangan ini. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi atau “the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution”, dalam beberapa putusannya mengenai usia dalam pemilu, memberikan penafsirannya yang termuat dalam berbagai putusan yang terkait kebijakan yang bersifat terbuka (open legal policy) yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu perumusan masalah yang dimuat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-undang berkaitan dengan open legal policy dan Apa implikasi hukum dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait open legal policy. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual pendekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara open legal policy bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi dan berimplikasi bagi koensep pembagian kekuasaan. Mahkamah Konstitusi harus memiliki pijakan aturan yang jelas dalam melihat perkara terkait open legal policy agar kedepan mahkamah konstitusi memiliki cara pandang yang sama sehingga tidak ada lagi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang bernuansa open legal policy. Pengaturan mengenai open legal policy harus diatur secara rinci agar proses pengujian norma yang dilakukan memiliki standard dan mekanisme yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: open legal policy, judicial review, kewenangan, mahkamah konstitusi

Abstract

The issue of the Constitutional Court's authority in assessing a decision related to open legal policy has become a very interesting discussion and has received a lot of attention from the public. As explained above, when rejecting a case, the Constitutional Court always argues that the case is an open legal policy, which is the authority of the DPR as the legislator. In several recent decisions, the Constitutional Court has been inconsistent in viewing and adjudicating

cases that have an open legal policy nuance. One example of the court being inconsistent in the decisions it makes is regarding the election law regarding age limits, which has recently become a legal debate. The Constitutional Court as the guardian and interpreter of the constitution or “the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution” in several of its decisions regarding age in elections, it provides its interpretation contained in various decisions related to open legal policies made by legislators. Therefore, the formulation of the problem contained in this research is how to regulate the authority of the Constitutional Court in reviewing laws related to open legal policy and what are the legal implications of the authority of the Constitutional Court in deciding cases related to open legal policy. The research used in this writing uses normative legal research. This research uses a statutory approach, a conceptual approach. The research results show that the authority of the constitutional court in deciding open legal policy cases is contrary to the authority possessed by the constitutional court and has implications for the concept of the division of power. The Constitutional Court must have a clear legal basis in looking at cases related to open legal policy so that in the future the constitutional court will have a clear perspective. the same so that there are no more inconsistencies in the Constitutional Court's decisions regarding cases that have an open legal policy nuance. Regulations regarding open legal policy must be regulated in detail so that the norm testing process carried out has clear standards and mechanisms so as to provide legal certainty for the community

Keywords: *open legal policy, judicial review, authority, constitutional court*

PENDAHULUAN

Esensi dari lahirnya sebuah negara adalah terciptanya ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Demi mewujudkan itu, hukum ditetapkan sebagai pranata terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat serta keharusan untuk menaatinya (Lukman Santoso, 2016). Indonesia merupakan Negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya dalam melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan Negara haruslah sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku. Dalam konsep Negara hukum *rule of law* dan *recshtaat*, memiliki esensi yang sama dimana hukum menjadi pedoman tertinggi dalam bernegara yang mana tercermin dalam satu ciri Negara hukum yaitu *supremacy of the law*. Bertitik tolak dari pemahaman mengenai konsep lembaga Negara hukum dan cirinya diatas pada akhirnya kesadaran terhadap hukum sebagai pedoman tertinggi dalam bernegara menjadi sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia dalam Negara hukum yang demokratis, sehingga tujuan utama dari hadirnya Negara dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat dapat terwujud. Pemahaman dasar mengenai pengertian hukum yang hadir untuk melindungi dan mengatur tata prilaku manusia dalam menjalankan hak asasi manusia tersebut, serta adanya konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia tentunya diatur dalam peraturan hukum yang ada sebagai konsekuensi dari *supremacy of the law* (Hanum, 2020). Sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia memiliki ciri yaitu sumber hukum utama dalam konsep Negara demikian adalah hukum tertulis atau yang disebut hukum positif yaitu Undang-undang. Teori hukum positif yang diterapkan di Indonesia diambil dari teori positivisme yang dicetuskan Hans Kelsen, yang mana dalam teori positivisme dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan (Firmanto et al., 2024). Dalam sistem hukum di Indonesia yang menjadi aturan tertinggi dan sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945 (Hasan et al., 2024). Mahkamah Konstitusi muncul dalam amandemen ke 3 UUD 1945 yang memunculkan lembaga kehakiman baru Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Siregar, 2023). Ketentuan pasal 24C disebutkan bahwa

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan (5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian materiil terhadap pembentukan UU yang dibentuk oleh legislatif bersama eksekutif (Wijaya, 2023). Berkaitan dengan judicial review, pengujian terhadap UUD 1945 yang dimaksud ialah segala peraturan yang berada dibawah UUD 1945 tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sebab judicial review itu bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis (Lailam, 2014). Mahkamah konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengawal konstitusi tentunya tidak selalu berjalan mulus dan terkadang mengambil keputusan-keputusan yang dapat dipertanyakan, salah satunya dalam konteks pengujian UU terhadap UUD 1945 dilihat dari substansi pengujian MK dalam menilai substansi tersebut dapat menerima dan juga menolak putusan. Dalam hal menolak permohonan yang diajukan MK sering menggunakan dalil *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. *Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka secara sederhana dapat dimaknai bahwa undang-undang tersebut lahir dari suatu kebijakan pembuat undang-undang dan undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945 (Sukma, 2020). Persoalan mengenai kewenangan MK dalam menilai suatu putusan terkait *open legal policy* menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik dan mendapat banyak sorotan dari publik (Asmara et al., 2019). Seperti penjelasan diatas bahwa dalam hal menolak suatu perkara MK selalu mendalilkan bahwa perkara tersebut merupakan *open legal policy* yang mana itu merupakan kewenangan dari DPR selaku pembentuk Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir menjadi tidak konsisten dalam melihat dan mengadili perkara yang bernuansa *open legal policy*, salah satu contoh mahkamah tidak konsisten dalam putusan yang diambil ialah terkait UU pemilu mengenai batas umur yang menjadi perdebatan hukum belakangan ini. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi atau “the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution”, dalam beberapa putusannya mengenai usia dalam pemilu, memberikan penafsirannya yang termuat dalam berbagai putusan yang terkait kebijakan yang bersifat terbuka (*open legal policy*) yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (Ajie, 2016). MK dalam beberapa putusan secara terang terangan melampaui kewenangannya dengan memutus perkara yang merupakan *open legal policy*. Konsekuensi dari putusan MK yang menerobos kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan DPR memperlihatkan bahwa MK dalam putusannya melampaui kewenangan dan masuk dalam kewenangan lembaga Negara lain (Pujangga Candrawijyaning, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang yang bersinggungan dengan *open legal policy*. Ketidakkonsistenan MK dalam memutus perkara terkait kebijakan hukum terbuka, seperti yang terlihat dalam berbagai putusan mengenai batas usia calon dalam pemilu, telah menimbulkan polemik dan pertanyaan terhadap batasan kewenangan MK. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara merupakan hal krusial untuk mencegah terjadinya *abuse of power*. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis peran dan batasan kewenangan MK dalam ranah *open legal policy* serta dampaknya terhadap stabilitas dan kepastian hukum di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2020) membahas secara mendalam mengenai *open legal policy* dan bagaimana MK sering kali menggunakan dalil ini untuk menolak perkara yang masuk ke ranah legislatif.

Sukma berpendapat bahwa dalam banyak kasus, MK tetap berpegang pada prinsip negative legislature, namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah putusan yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan kewenangannya. Selain itu, penelitian oleh Lailam (2014) menyoroti konsep judicial review yang dilakukan oleh MK terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Lailam menggarisbawahi bahwa kewenangan MK seharusnya dibatasi hanya pada pengujian formil dan materil tanpa mencampuri kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai implikasi ketidakkonsistenan MK dalam memutus perkara yang terkait dengan open legal policy. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada analisis teoretis, penelitian ini menyoroti kasus konkret seperti putusan MK terkait batas usia pemilu yang menjadi sorotan publik. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana keputusan-keputusan tersebut berpotensi menciptakan preseden hukum yang dapat memengaruhi relasi antarlembaga negara di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan peradilan konstitusi di Indonesia. Dari perspektif akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait kewenangan MK dalam judicial review dan konsep open legal policy. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai batasan kewenangan MK dan DPR, sehingga mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan peran MK sebagai penjaga konstitusi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memperkuat prinsip checks and balances di Indonesia, menjaga harmoni antara lembaga legislatif dan yudikatif, serta memastikan stabilitas hukum dan demokrasi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terkait *open legal policy* dan implikasi hukum dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *open legal policy*. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan Analisis bahan secara yuridis Preskriptif dan yuridis normatif. Yuridis prekriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Yuridis Normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terkait Open Legal Policy

1. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Secara Hukum Untuk Melakukan Pengujian Terhadap *Open Legal Policy*

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menjadi hal yang sangat berdampak bagi proses ketatanegaraan di Indonesia dikarenakan berbagai kewenangan yang sangat sentral dan memiliki dampak yang sangat luas. Salah

satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji adalah kewenangan dalam Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disebut dengan istilah *Judicial Review*. Hal yang menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah dalam menilai dan mengadili suatu pengujian undang-undang yang terkait *open legal policy*. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap suatu undang-undang dalam beberapa putusan menggunakan dalil *open legal policy* sebagai alasan untuk menolak perkara yang diajukan. Pada teorinya kebijakan Hukum terbuka atau biasa disebut *open legal policy* secara sederhana dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut lahir dari suatu kebijakan pembuat undang-undang dan undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Sukma, 2020).

Judicial review dapat dimaknai bahwa segala peraturan yang berada dibawah UUD 1945 tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sebab *judicial review* itu bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis (Doni Silalahi, 2016). Pengujian undang-undang pada prinsipnya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang isinya bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam *melakukan judicial review* harus secara jelas melihat substansi pengujian yang dilakukan, hal itu agar Mahkamah tetap berpegang pada pendiriannya tentang segala bentuk perkara yang dapat diuji konstitusionalitasnya dan perkara mana yang dalam beberapa keputusannya Mahkamah Konstitusi monalok untuk menguji. Dalam hal menolak suatu pengujian biasanya Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan permasalahan konstitusionalitas norma yang permohonannya merupakan permasalahan *open legal policy* yang seharusnya diselesaikan oleh DPR sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu hal yang menjadi menarik ketika Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusan terakhir tidak lagi konsisten dalam melihat perkara yang berkaitan dengan *open legal policy*, hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi sehingga berdampak pada kepastian hukum.

a. Pengaturan Dalam Aturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Teori *Open legal Policy*

Berkaitan dengan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait *open legal policy*, penulis berpendapat seharusnya Mahkamah Konstitusi punya pendirian yang konsisten dalam menentukan arah pengujian suatu aturan hukum agar dapat memberikan suatu kepastian hukum, sehingga pandangan Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten untuk memberikan kewenangan *open legal policy* tersebut kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang. Namun ketika Mahkamah menerobos sesuatu yang seharusnya di atur oleh DPR, maka dalam konsep *open legal policy* dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah masuk dalam rana kewenangan lembaga Negara lain yakni DPR Dalam konsep *open legal policy* sendiri yang dipakai penulis untuk membedah persolan ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya kebijakan hukum terbuka merupakan kewenangan seutuhnya dari DPR dikarenakan pengaturan mengenai *open legal policy* merupakan delegasi dari UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih jauh mengenai materi muatan suatu aturan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Pendelegasian yang diberikan UUD 1945 kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang harus dilihat dan dimaknai secara baik oleh Mahkamah Konstitusi agar dalam melakukan *judicial review* terkait perkara *open legal policy* substansi pengujiannya tidak menabrak kewenangan DPR sebagai pembentuk UU. Hal ini sejalan dengan konsep *open legal policy* yang disampaikan oleh Mardian Wibowo yang menyatakan bahwa Norma undang-undang yang tidak diatur oleh UUD 1945 namun norma tersebut harus ada demi melaksanakan perintah UUD

1945, maka norma yang demikian adalah norma hukum yang masuk kategori kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Norma hukum yang demikian menurut Mahkamah Konstitusi boleh diubah oleh pembentuk UU sewaktu-waktu diinginkan (Darmawan & Wijaya, 2024).

Selain itu jika diteliti lebih jauh secara substansi bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review maka dapat dilihat dari konsep judicial review pada penjelasan di atas bahwa segala peraturan yang berada dibawah UUD 1945 tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 artinya bahwa kewenangan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu dilakukan jika suatu peraturan Undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mana pokok pelanggaran termuat dalam UUD 1945. Sederhanya dalam memahami pernyataan di atas penulis akan memberikan suatu contoh kasus yang menjadi perbincangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terkait *open legal policy*.

Berkaitan dengan pernyataan di atas penulis memberikan pendapat bahwa kewenangan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu dilakukan jika suatu peraturan Undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mana pokok pelanggaran termuat dalam UUD 1945. Penjelasan atas pendapat di atas tercermin pada putusan Nomor NOMOR 90 /PUU-XXI / 2023 tentang batas usia maksimum dan minimum calon presiden dan wakil presiden yang mana merupakan syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Pengujian tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menerima sebagian permohonan pemohon yang mana pada pokoknya mengabulkan mengenai syarat umur menjadi calon presiden dan wakil presiden. Putusan Ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai substansi pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena pada dasarnya pengaturan mengenai syarat menjadi presiden dan wakil presiden tidak di atur dalam UUD 1945 melainkan sesuai pasal 6 ayat 2 berbunyi “syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang”. Putusan yang diajukan mengenai syarat menjadi presiden ini merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang harus diberikan kewenangan kepada para pembuat undang-undang. Mengapa di katakan *open legal policy* dikarenakan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa peraturan perundang-undangan yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pengaturan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden itu tidak di atur dalam UUD 1945 melainkan sesuai pasal 6 ayat 2 pengaturan mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur pada undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa melakukan *judicial review* jika objek pengujiannya tidak termuat dalam UUD 1945 sedangkan pengujian undang-undang atau *judicial review* sendiri merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma yang sedang diuji, yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi (Asshiddiqie, 2022).

b. Pengaturan Dalam Aturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Teori Negara Hukum dan Teori Pembagian Kekuasaan

Penerobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya berkonsekuensi pada keseimbangan antara lembaga Negara dimana dalam teori Negara hukum yang disampaikan Julius Stahl bahwa dalam Negara hukum harus adanya pembagian kekuasaan agar terciptanya *prinsip checks and balance* yang berimplikasi pada kewenangan setiap lembaga Negara dalam konsep *trias politica*. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya berpendapat bahwa *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan

legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *checks and balances* berdasarkan atas system pemisahan kekuasaan Negara (*separation of power*) (Asshiddiqie, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga Negara harus membatasi diri untuk menjalankan kewenangan yang secara limitatif yang diberikan oleh undang-undang dan tidak boleh masuk dalam kewenangan lembaga Negara lain. Penulis berpendapat bahwa Judicial review yang dilakukan untuk menghadirkan system pengawasan berupa checks and balance seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie diatas dapat ditafsirkan bahwasanya kewenangan *judicial review* tersebut juga harus sesuai dengan konsep pemisahan kekuasaan agar tidak terjadinya tumpang tindih dan penerobosan kewenangan antara lembaga Negara. Hal ini merupakan penghargaan atas konsep pembagian kekuasaan dalam system Negara yang berlandaskan hukum. Konsep Negara yang berlandaskan hukum artinya menempatkan hukum harus menjadi dasar dan acuan penyelenggaraan suatu Negara. Ciri Negara hukum yakni *supremacy of law* menyatakan bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi (Saputra, 2022). Selain ciri Negara hukum *supremacy of law*, konsep Negara hukum juga memiliki ciri yang lain yaitu *due process of law* yang dimana dalam setiap Negara yang menganut prinsip Negara hukum asas legalitas dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintah yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang tertulis dan berlaku (Saputra, 2022). Artinya jika ditinjau dari teori Negara hukum diatas jika digunakan untuk membedah persolan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terkait *open legal policy* penulis berpendapat bahwa mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi seharusnya dapat membatasi diri dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengaturan Dalam Aturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan landasan dan syarat yang sah dari setiap tindakan hukum yang dilakukan (Tjandra, 2021). Jika ditinjau dari teori kewenangan dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi harus menjalankan kewenangannya sesuai apa yang diatur dan diamanatkan oleh UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dapat memberikan legalisasi dan legitimasi dari setiap putusan yang dikeluarkan. Pengaturan mengenai kewenangan ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi dikarenakan sumber dan cara memperoleh wewenang berkaitan erat dengan sistem pertanggung jawaban hukum. Dalam hal penggunaan wewenang, salah satu prinsip yang sejalan dengan konsep Negara hukum adalah tidak adanya kewenangan tanpa pertanggung jawaban (Tjandra, 2021).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* berkaitan dengan *open legal policy* penulis berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang objek pengujiannya termuat dalam undang-undang, sedangkan konsep *open legal policy* berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana dalam konsep *open legal policy*, UUD 1945 memberikan amanat untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang sehingga secara tidak langsung memberikan kewenangan terkait pengaturan mengenai *open legal policy* kepada DPR sebagai pembuat undang-undang atau *positive legislature*. Sehingga ketika Mahkamah Konstitusi mengambil penafsiran yang terlalu luas dan menabrak konsep *open legal policy* maka ini tidak sejalan dengan teori kewenangan yang mana dalam teori kewenangan, sumber dan cara memperoleh kewenangan sangatlah penting sehingga salah satu prinsip kewenangan yang sejalan dengan prinsip Negara hukum adalah tidak adanya kewenangan tanpa pertanggungjawaban, artinya

bahwa dalam konsep *open legal policy* DPR memperoleh kewenangan dari UUD 1945 untuk mengatur lebih jauh pengaturan tersebut dalam undang-undang sehingga adanya pertanggung jawaban hukum karena adanya kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak memperoleh kewenangan untuk membuat undang-undang sehingga ketika Mahkamah Konstitusi memasuki rana DPR dalam kaitanya dengan *open legal policy* hal menimbulkan tidak adanya pertanggung jawaban dikarenakan tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Model Penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait batasan *Open Legal Policy*

Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi, yang mana untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam penafsiran ini adalah *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undang tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dapat dikatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan undang-undang itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas (Askarial, 2018).

Judicial Restraint sendiri merupakan doktrin yang menekankan bahwa pengadilan harus sebisa mungkin untuk melakukan pengekangan diri dari kecendrungan ataupun dorongan untuk bertindak sebagai ‘miniparliament’ (Perbawa, 2023). Artinya dari penejlasan singkat demikian dapat diketahui bahwa dalam paradigma ini memberikan pengekangan diri (*self restraint*) terhadap lembaga kekuasaan yudisial agar tidak masuk dalam kewenangan eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang..Sejalan dengan pendapat diatas Robert Posner berpendapat bahwa *judicial restraint* merupakan upaya hakim maupun pengadilan untuk membatasi dirinya sendiri agar tetap dalam koridor prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), atau singkatnya merupakan upaya cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang akan mengganggu cabang-cabang kekuasaan lain.

Berkaitan dengan beberapa penjelasan diatas mengenai berapa konsep penafsiran dan perbedaan paradigma hakim, maka penulis berpendapat bahwa dalam melakukan pengujian terhadap konsep *open legal policy* Mahkamah sebaiknya menggunakan penafsiran restriktif dengan pendekatan paradigma *judicial restrain*. Pendapat penulis tersebut didasari atas pemahaman bahwa kewenangan *open legal policy* merupakan kebijakan hukum terbuka yang diberikan kepada DPR bukan ke Mahkamah konstitusi sehingga pengekangan diri (*self restrain*) dalam paradigma *judicial restrain* sangatlah tepat digunakan sehingga penafsiran yang juga dilakukan sesempit mungkin menggunakan konsep penafsiran restriktif. Dalam konsep penafsiran restriktif yang berkaitan dengan *judicial rivew yang* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kaitanya dengan *open legal policy*, penulis berpendapat bahwa mahkamah konstitusi seharusnya dalam melakukan pengujian terhadap konsep *open legal policy* harus menggunakan penafsiran yang sesempit mungkin. Penafsiran tersebut ialah dapat menggunakan penafsiran restriktif yang bersifat membatasi untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang. Dimana dalam penafsiran ini menjelaskan bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undang tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dapat dikatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa materi penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya pada muatan materi yang sedang diuji dan tidak boleh keluar dari meteri yang sedang diuji apalagi keluar dari ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi Hukum Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Terkait *Open Legal Policy*

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukakn *judicial review* ialah *final and binding*, *final* artinya tidak memungkinkan adanya upaya hukum lain selain putusan tersebut sedangkan *binding* artinya mengikat dimana sifat mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi mengikat terhadap semua (*erga omnes*), sehingga tidak hanya mengikat orang yang berperkara saja tapi juga mengikat baik lembaga Negara, pemerintah dan seluruh warga Negara. *Judicial rivew* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi dari penerapan *check and balances* terkhususnya dalam relasinya dengan lembaga legislatif. Penerapan *cheks and balances* yang dilakukan ialah dalam menguji konstiusionalitas norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif yaitu DPR agar ketentuan norma yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, ini merupakan penghormatan dan pengakuan dari konsep positivisme yang buat oleh hans kelsen yaitu adanya hierarki aturan perundang-undangan. Tentunya putusan Mahkamah Konsistensi dalam memutus perkara open legal policy menimbulkan berbagai implikasi hukum.

Tabel 1. Implikasi Hukum Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Terkait *Open Legal Policy*

Implikasi Positif	Implikasi Negatif
Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan terhadap konsep <i>judicial restraint</i> yang terlalu positivistic dan formal, sehingga tidak dapat melihat keadaan-keadaan lain yang lebih substansial di masyarakat.	Memungkinkan adanya penyalagunaan kewenangan berupa melampaui kewenangan dan mencampuradukan kewenangan, hal ini tentunya berdampak sangat luas termaksud terhadap konsep pembagian kekuasaan.
Penggunaan <i>judicial activism</i> dalam kaitanya dengan <i>open legal policy</i> memungkinkan hakim untuk melihat persoalan hukum yang tidak diatur dalam hukum positif dan lebih melihat secara kenyataan yang terjadi dalam masyarat.	Dalam Konteks pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peletakan kewenangan pembentukan UU pada DPR merupakan pemenuhan atas konsep Negara yang demokratis dimana terdapat konsep perwakilan rakyat dalam pembentukan UU, dan hal tersebut merupakan kewenangan DPR sehingga memberikan legitimasi terhadap UU yang di hasilkan. Hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma tentunya berkonsekuensi terhadap legitimasi dari norma yang di hasilkan.
	Penafsiran yang jauh yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan pengekangan tentunya berkonsekuensi pada kualitas putusan hakim yang bisa saja memiliki pandangan yang bias terhadap suatu norma pengujian yang ajukan kepadanya. Penafsiran yang dilakukan menimbulkan problematika hukum baru dimana tidak didasari oleh konsep-konsep hukum namun putusan tersebut bernuansa politik demi kepentingan tertentu, tentunya kualitas

putusan demikian akan sangat berbahaya.
Ketika intrik politik masuk dan
mempengaruhi hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan open legal policy berpotensi menimbulkan permasalahan dalam tatanan pembagian kekuasaan dan teori kewenangan di Indonesia. Open legal policy merupakan kebijakan hukum terbuka yang memberikan keleluasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif untuk membentuk dan menetapkan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa ranah open legal policy adalah bagian dari kewenangan legislatif, bukan yudikatif. Secara teoretis, pengujian norma oleh MK terhadap kebijakan yang termasuk dalam open legal policy tidak sejalan dengan prinsip trias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yang terpisah, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR berperan sebagai positive legislature yang memiliki fungsi utama dalam membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan, sementara MK berfungsi sebagai negative legislature yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Ketika MK melakukan pengujian terhadap norma yang secara eksplisit merupakan hak prerogatif DPR dalam open legal policy, terdapat risiko penerobosan kewenangan yang dapat menciptakan ketidakjelasan fungsi antar lembaga negara.

Implikasi dari tindakan ini tidak hanya merusak keseimbangan antar lembaga negara, tetapi juga membuka potensi terjadinya abuse of power di mana satu lembaga mengambil peran dan kewenangan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Penyalahgunaan kewenangan semacam ini bisa mengancam stabilitas hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk lebih cermat dalam menentukan ruang lingkup kewenangannya agar tidak mencampuri ranah legislatif yang telah menjadi hak DPR. Sebagai langkah preventif, perlu adanya penegasan dan batasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait mekanisme judicial review yang melibatkan open legal policy. Selain itu, sinergi dan komunikasi yang baik antara DPR dan MK menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, R. (2016). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (Open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111–120.
- Askarial, S. H. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(2).
- Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni, Z., & Karyati, S. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 193–205.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111–125.
- Doni Silalahi, S. H. A. (2016). Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209848.

- Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hanum, C. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini*. IAIN Salatiga Press.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 19.
- Lukman Santoso, A. Z. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi: pasang surut negara hukum indonesia pasca reformasi*. IAIN Po Press.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2023). Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2179–e2179.
- Pujangga Candrawijayaning, F. (2022). *Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Koruspi (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Saputra, A. (2022). *Negara Hukum Indonesia*.
- Siregar, M. (2023). Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), 107–128.
- Sukma, G. G. M. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). *Lex Renaissance*, 5(1), 1–19.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.